



BUPATI SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 430/Kep.1050-Disbudpora/2021

TENTANG

PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT  
KESATUAN ADAT BANTEN KIDUL DI KABUPATEN SUKABUMI  
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan amanat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
  - b bahwa komunitas Adat Kasepuhan Banten Kidul sudah ada dan berdiri sejak lama bahkan sejak Indonesia belum merdeka, yang menjadikannya sebagai salah satu cagar budaya yang harus tetap di jaga keberadaannya;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat :
1. Undang undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Nomor 4 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui Keberadaan Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA : Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul harus mematuhi dan menjalankan Hukum Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- KETIGA : Keberadaan Masyarakat Adat Kesatuan Adat Banten Kidul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari 3 (tiga) Kasepuhan, yaitu :
1. Kasepuhan Ciptamulya, yang berlokasi di Kampung Ciptamulya Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  2. Kasepuhan Sinar Resmi, yang berlokasi di Kampung Sinar Resmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
  3. Kasepuhan Ciptagelar, yang berlokasi di Kampung Ciptagelar Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu

Pada tanggal 16 November 2021 .

